


**IMPLEMENTASI STRATEGI NASIONAL DALAM  
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
(STUDI KASUS: PROVINSI RIAU, KABUPATEN ROKAN HULU,  
DAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**



Sumber gambar: 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*), Volume 2, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2017

## **I. Pendahuluan**

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Indonesia berpeluang menikmati bonus demografi hanya jika kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dipersiapkan sejak saat ini, sehingga pembangunan Indonesia Tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Dengan gizi yang baik, individu-individu dari segala usia akan mampu mencapai potensi penuh mereka dan memiliki kesempatan untuk memutus siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan antargenerasi.<sup>1</sup>

Secara global, *Stunting* masih menjadi permasalahan yang utama pada bayi dan anak di bawah lima tahun (balita). Data *World Health Organization* (WHO) Tahun 2020 menunjukkan 5,7% balita di dunia mengalami gizi lebih, 6,7% mengalami gizi kurang dan gizi buruk, serta 22,2% menderita *Stunting*. Prevalensi

---


<sup>1</sup> Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024. Gizi Tahun 2021-2024.

*Stunting* secara global tersebut tergolong kategori tinggi karena berada antara 20% s.d. <30%. Jumlah tersebut dapat meningkat secara substansial karena kendala dalam akses pangan dan nutrisi penting selama pandemi COVID-19 silam. Berdasarkan *Global Hunger Index* (GHI) 2021, Indonesia berada di urutan ke-73 dari 116 negara dengan *hunger score* moderat.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.<sup>3</sup> *Stunting* merupakan salah satu permasalahan gizi utama pada balita di Indonesia yang belum teratasi dan menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 memberikan gambaran status gizi balita di 33 (tiga puluh tiga) provinsi dan 486 (empat ratus delapan puluh enam) kabupaten/kota menunjukkan angka *Stunting* nasional turun dari 24,4% di Tahun 2021 menjadi 21,6% di Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada gambar 1 di bawah ini.<sup>4</sup> Prevalensi tersebut mengalami penurunan, namun berdasarkan kriteria WHO masih tergolong kategori tinggi (>20%).

**Angka stunting SSGI turun dari 24.4% di 2021 menjadi 21.6% di 2022**



Gambar 1. Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022


<sup>2</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*.

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pasal 1 angka 1.

<sup>4</sup> Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Di Indonesia sendiri, Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan angka prevalensi *Stunting* tertinggi secara nasional, yaitu sebesar 35,3%. Sementara Bali tercatat sebagai provinsi dengan prevalensi *Stunting* terendah dengan angka 8,0%. Berikut, angka prevalensi *Stunting* di Indonesia berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022:

PREVALENSI BALITA *STUNTING* (TINGGI BADAN MENURUT UMUR) BERDASARKAN PROVINSI, SSGI 2022




Catatan : Data untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur didapatkan melalui perhitungan prediksi menggunakan metode *Small Area Estimation* (SAE) oleh BPS

Gambar 2. Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022

*Stunting* selalu diawali dengan kenaikan berat badan yang tidak adekuat (*weight faltering*). *Weight faltering* yang tidak ditatalaksana secara optimal akan memperlambat laju pertumbuhan linier karena tubuh berusaha untuk mempertahankan status gizi. Perlambatan pertumbuhan linier ini akan berlanjut menjadi *Stunting*. Kondisi *weight faltering* pada bayi dan balita memiliki faktor-faktor potensial sebagai penyebab yaitu adanya asupan kalori yang tidak adekuat, gangguan absorpsi atau meningkatnya metabolisme tubuh akibat penyakit tertentu.

*Stunting* sendiri disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak

balita. Secara lebih detail, beberapa faktor penyebab terjadinya *Stunting* dijabarkan pada kerangka konsep WHO seperti tercantum pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. *The World Health Organization conceptual framework on childhood stunting: Proximate causes and contextual determinant*

Anak *Stunting* berisiko mengalami peningkatan morbiditas dan mortalitas, penurunan kekebalan sistem imun dan peningkatan risiko infeksi. Efek jangka panjang menyebabkan kegagalan seorang anak mencapai potensi kognitif dan kemampuan fisiknya, sehingga akan memengaruhi kapasitas kerja dan status sosial ekonomi di masa depan. Selain itu, pada anak *Stunting* akan terjadi penurunan oksidasi lemak sehingga rentan mengalami akumulasi lemak sentral dan resistensi insulin. Hal ini menyebabkan risiko lebih tinggi untuk mengalami

penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dislipidemia, serta fungsi reproduksi yang terganggu pada masa dewasa.

Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan rencana intervensi secara paripurna, komprehensif, dan terpadu untuk dapat mengurangi prevalensi *Stunting* di Indonesia. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Sebelum Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* disusun dan ditetapkan, penanganan penurunan prevalensi *Stunting* di Indonesia belum dikoordinir dan dilaksanakan secara terintegrasi. Walaupun alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan *Stunting* cukup besar, namun hal tersebut tidak sejalan dengan tren penurunan *Stunting* yang hanya 0,3% per tahun. Oleh karena itu, kemudian disepakati bahwa pendekatan penanganan *Stunting* diubah dari yang semula pendekatan dari penanganan menjadi pencegahan.

Percepatan Pencegahan *Stunting* merupakan program prioritas nasional yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting karena akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. RPJMN 2020-2024 ditopang oleh 4 (empat) pilar yaitu: kelembagaan politik dan hukum yang mantap; kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target dari 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia ke depan. Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 (empat puluh satu) Proyek Prioritas Strategis yang dirinci hingga proyek dengan

target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. *Major Project* ke-15 adalah Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting* dengan tujuan/manfaat yang ditargetkan salah satunya adalah menurunnya prevalensi *Stunting* pada balita hingga 14% pada tahun 2024.<sup>5</sup> Hal ini menjadikan Percepatan Penanganan *Stunting* sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini.

Yang dimaksud dengan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.<sup>6</sup>

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk menurunkan prevalensi *Stunting*, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Penanganannya menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan dan menjadi Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yaitu Tujuan ke-2: Tanpa Kelaparan.

Berbagai upaya baik intervensi sensitif maupun intervensi spesifik dilakukan agar sampai kepada penerima manfaat dan memberikan dampak nyata, yaitu menurunnya angka prevalensi *Stunting* sehingga berada di bawah 14% pada Tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.<sup>7</sup> Di samping itu, upaya percepatan penurunan *Stunting* ini akan mempunyai *multiplier effect* terhadap peningkatan kesehatan ibu dan bayi yang juga merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan target 3.1 yaitu mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang

---

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lampiran.

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pasal 1 angka 4.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, serta 3.2 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita.<sup>8</sup>

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 telah ditetapkan 5 (lima) Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang diselenggarakan di semua tingkatan pemerintah dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait dan institusi non-pemerintah seperti swasta, masyarakat madani, dan komunitas. Strategi ini digunakan untuk menyoar kelompok prioritas rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan masyarakat umum di lokasi prioritas.<sup>9</sup> Selain itu, untuk memperkuat pelaksanaannya telah disusun rencana aksi nasional, mekanisme tata kerja serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan menjadi panduan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa serta Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

PILAR 1	PILAR 2	PILAR 3	PILAR 4	PILAR 5
Komitmen dan Visi Pimpinan Tertinggi Negara	Kampanye Nasional Berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas	Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Nasional, Daerah, dan Masyarakat	Mendorong Kebijakan “Nutritional Food Security”	Pemantauan dan Evaluasi

Gambar 4. 5 Pilar Penanganan *Stunting*, Laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2017

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* beranggotakan Kementerian/Lembaga yang berkolaborasi untuk Percepatan Penurunan *Stunting*, antara lain:

- 1) Kementerian Kesehatan;
- 2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);

<sup>8</sup> BKKBN, “Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia, Training of Trainer Pendampingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan *Stunting* bagi Fasilitator Tingkat Provinsi”, Modul 1, 2021, hlm. 5-6.

<sup>9</sup> Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, “Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil”, Edisi Kedua, Juli 2019, Jakarta, hlm. 21.

- 3) Kementerian Sosial;
- 4) Kementerian Agama;
- 5) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 7) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 8) Kementerian Sekretariat Negara/Sekretariat Wakil Presiden;
- 9) Kementerian Dalam Negeri;
- 10) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
- 11) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 12) Kementerian Pertanian;
- 13) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 14) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 15) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- 16) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 17) Kementerian Keuangan; dan
- 18) Badan Riset dan Inovasi Nasional.




Gambar 5. Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Semester Pertama Tahun 2023

Percepatan Penurunan *Stunting* diselenggarakan di seluruh kabupaten/kota secara bertahap didasarkan pada prevalensi *Stunting* dan jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten. Provinsi Riau menjadi salah satu daerah yang melakukan agenda tersebut. Hasil Survei Status Gizi Indonesia menunjukkan bahwa Provinsi Riau memiliki prevalensi *Stunting* rendah yaitu sebesar 17,0% di Tahun 2022. Angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan Tahun 2021 yaitu sebesar 22,3%.



## PREVALENSI BALITA *STUNTING* (TINGGI BADAN MENURUT UMUR) BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU, SSGI 2022



Gambar 6. Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022

Sementara prevalensi *Stunting* di Provinsi Riau Tahun 2022 menunjukkan tren menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2021, namun masih terdapat 3 (tiga) Kabupaten yang memiliki angka prevalensi *Stunting* >20% yaitu wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hulu.

Tulisan hukum ini merupakan kajian normatif yang disusun dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan akan menjelaskan implementasi strategi nasional dalam Percepatan Penurunan *Stunting*, dengan studi kasus Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir.

## II. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan hukum ini akan mengangkat permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting*?
2. Bagaimana implementasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir?

### III. Pembahasan

#### 1. Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting*

Permasalahan *Stunting* merupakan masalah utama yang menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan peradaban manusia, yang hingga saat ini belum terselesaikan. Di Indonesia, kejadian balita *Stunting* merupakan masalah gizi utama yang dihadapi.<sup>10</sup> Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 selama 3 (tiga) tahun terakhir *Stunting* memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya. Masalah *Stunting* haruslah segera ditangani karena kasus *Stunting* ini memiliki potensi trans-generasi, artinya ibu yang *Stunting* akan cenderung memiliki risiko anak yang *Stunting*.<sup>11</sup> *Stunting* dapat memengaruhi tumbuh kembang anak dan kesehatan anak hingga anak tersebut memasuki masa dewasa. Anak *Stunting* akan memiliki daya saing yang rendah dibanding dengan anak yang sehat.

Kendati demikian, tren Status Gizi Balita Indonesia mengalami penurunan angka kasus *Stunting*. Namun, Indonesia belum dapat dikatakan sudah memenuhi ambang batas yang ditentukan oleh WHO. WHO menentukan ambang batas prevalensi global *Stunting* sebagai kategori tinggi antara 20% hingga 30%. Sedangkan di Indonesia sendiri, angka prevalensi *Stunting* Tahun 2022 sebesar 21.6%. Hal ini berarti Indonesia masih dalam kondisi mengkhawatirkan.

Dengan melihat kondisi tersebut, *Stunting* menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dengan target angka penurunan *Stunting* menjadi 14% di Tahun 2024. Pemerintah Indonesia melalui ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengakomodasi upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia. Kebijakan tersebut kembali menekankan bahwa target angka prevalensi *Stunting* di Tahun 2024 yakni di bawah 14% harus tercapai.

---

<sup>10</sup> Kedeputusan Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, “Indonesia Cegah *Stunting*, Antisipasi Generasi *Stunting* Guna Mencapai Indonesia Emas 2045”, e-PPID Kominfo, Februari, 17 2021, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/32898/indonesia-cegah-stunting-antisipasi-generasi-stunting-guna-mencapai-indonesia-emas-2045/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/32898/indonesia-cegah-stunting-antisipasi-generasi-stunting-guna-mencapai-indonesia-emas-2045/0/artikel_gpr).

<sup>11</sup> Dani Saputra, “Menurunkan *Stunting* Melalui Gerakan Masyarakat 1000 Hari Pertama Kehidupan”, Pusat Riset Kependudukan BRIN, Juli, 7 2023, <https://kependudukan.brin.go.id/kajian-kependudukan/penduduk-kesehatan/menurunkan-stunting-melalui-gerakan-masyarakat-1000-hari-pertama-kehidupan/>

Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, yaitu langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* disebutkan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Fokus utama dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:<sup>12</sup>

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Pemerintah menetapkan 5 (lima) Pilar Penanganan *Stunting* meliputi:

- a. Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa

Pilar ini menekankan pentingnya peran kepemimpinan di semua level pemerintahan, mulai dari kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah dan desa. Kepemimpinan dengan komitmen tinggi dan

---

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pasal 3.

memiliki visi yang jelas akan mempermudah dalam melakukan koordinasi dan pelaksanaan program percepatan penurunan *Stunting*.<sup>13</sup>

Yang bertanggung jawab melaksanakan Pilar ini adalah Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.<sup>14</sup>

Untuk memastikan agar komitmen kepemimpinan nasional dan daerah tetap terjaga dan berkelanjutan, pilar pertama dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan utama, yaitu:<sup>15</sup>

1) Meningkatkan komitmen Percepatan Penurunan *Stunting*

Beberapa *output* yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain:

- a) Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan *Stunting*;
- b) Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- c) Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota; dan
- d) Terselenggaranya Rembuk *Stunting* sebagai forum tahunan yang dilakukan di tingkat nasional maupun daerah. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa

Kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah desa dilakukan dalam rangka mencapai pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan *Stunting*, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih, modul

---

<sup>13</sup> Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting*, BKKBN, Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Semester Pertama Tahun 2023, hal. 31.

<sup>14</sup> Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Lampiran, Huruf B.

<sup>15</sup> *Ibid.*

kesehatan dan gizi, serta desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

- b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat

Pilar ini fokus pada advokasi kepada pembuat kebijakan publik dan edukasi kepada masyarakat, tujuannya agar pejabat publik dapat membuat kebijakan publik yang mendukung terhadap program percepatan *Stunting* yang menjadi kewenangannya. Selaras dengan itu, edukasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar berkontribusi pada *Stunting*.<sup>15</sup>

Pilar ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama.<sup>16</sup>

Pilar kedua dilaksanakan melalui beberapa kegiatan:<sup>17</sup>

- 1) Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencapai terlaksananya kampanye nasional pencegahan *Stunting*, keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.

- 2) Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencapai antara lain: kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 (dua puluh) tenaga pelatih

---

<sup>15</sup> *Op cit*, Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting*, BKKBN.

<sup>16</sup> *Op cit*, Lampiran Perpres Nomor 72 Tahun 2021, Huruf B.

<sup>17</sup> *Ibid*.

berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan *Stunting* bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan *Stunting* sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota, terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu, dan desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK).

- 3) Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencapai *output* antara lain: terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan *Stunting* lintas agama dan persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *Stunting*.



Gambar 7. Kampanye Sosial, 100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*), Sekretariat Wakil Presiden RI

- c. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa

Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah *Stunting* kepada sasaran prioritas.<sup>18</sup> Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan cara:

<sup>18</sup> Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, “Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil”, Edisi Kedua, Juli 2019, Jakarta, hlm. 33.

- 1) Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah

Penguatan konvergensi antara Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang selama ini telah dilaksanakan perlu dioptimalkan dalam perencanaan program dan kegiatan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah (RPJPD, RPJMD, RAD Pangan dan Gizi, APBD dan RKAD) di masing-masing tingkatan pemerintahan daerah. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat melalui indikator antara lain persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*, persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan, persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan *Stunting*.<sup>19</sup>

Pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini adalah Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bekerja sama dengan pihak terkait yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, BKKBN, BPOM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 2) Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga

Konvergensi dilakukan antara lain dengan memfasilitasi pendampingan keluarga berisiko *Stunting*, pendampingan kesehatan

---

<sup>19</sup> Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting*, BKKBN, Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Semester Pertama Tahun 2023, hal. 42.

reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 (tiga) bulan pranikah, layanan pemeriksaan status anemia (*hemoglobin*) bagi remaja putri. Pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bekerja sama dengan pihak terkait yaitu BKKBN dan Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan kedua jenis intervensi tersebut haruslah dilakukan secara konvergen dan sistematis dari awal hingga akhir. Dalam penyelenggaraannya, aksi konvergensi yang efektif dan efisien melibatkan tidak hanya sektor kesehatan, tetapi melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi multisektoral di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, hingga institusi non-pemerintah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Koordinasi dan kolaborasi pada level kementerian dan lembaga juga harus diikuti dengan kolaborasi pada level pemerintah daerah dan pemerintah desa, hal ini penting untuk dilakukan mengingat sistem perencanaan pembangunan dan sistem pemerintahan yang sudah sangat terdesentralisasi hingga ke level desa. Koordinasi ini harus dilakukan dari mulai fase perencanaan sampai dengan evaluasi hasil implementasi pada level pendampingan keluarga berisiko *Stunting* yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).<sup>20</sup>

Selain sektor pemerintah, sektor non-pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap evaluasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, "Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil", Edisi Kedua, Juli 2019, Jakarta, *Op.cit.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 28.



- d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

Pilar ini menekankan pentingnya akses kepada pangan yang berkualitas dan bergizi bagi semua individu, keluarga, dan komunitas. Ini bisa mencakup berbagai upaya, dari peningkatan produksi pangan lokal hingga edukasi gizi, termasuk kesiapan cadangan pangan pemerintah manakala terjadi bencana alam dan sebagainya.<sup>22</sup>

Penanggung jawab Pilar ini adalah Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, dan BPOM.<sup>23</sup>

Pilar ke-4 ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan utama, yaitu:

- 1) Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencapai antara lain: keluarga berisiko *Stunting* yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (*baduta*) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI), Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat dan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.

- 2) Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencapai persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

---

<sup>22</sup> *Op cit.*, Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting*, BKKBN.

<sup>23</sup> *Op cit.*, Lampiran Perpres Nomor 72 Tahun 2021, Huruf B.

- e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi

Sesuai Lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu Percepatan Penurunan *Stunting*

Kegiatan ini dapat dilihat melalui indikator antara lain: persentase pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*; persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*; publikasi data *Stunting* tingkat kabupaten/kota; terselenggaranya pemantauan dan evaluasi strategi nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Lebih lanjut, kegiatan ini berada dibawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, BKKBN, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

- 2) Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu

Kegiatan ini dilakukan dengan indikator antara lain: tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* secara terintegrasi, tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan *Stunting*, tersedianya data keluarga risiko *Stunting* yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA), tersedianya sistem skrining dan konseling calon PUS siap nikah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, BKKBN, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama,

Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Kesehatan.

- 3) Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh BKKBN dengan melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan *output* berupa persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Tri Dharma perguruan tinggi.

- 4) Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan

Kegiatan ini dapat dilihat dari tersusunnya *platform* berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*; tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting*; tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi; dan tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan yang didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu mencakup pemantauan *exposure* terhadap kampanye nasional, pemahaman serta perubahan perilaku sebagai hasil kampanye nasional *Stunting*, pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pemberian dan kualitas dari layanan program intervensi *Stunting*, pengukuran dan publikasi secara berkala, dan perkembangan anak setiap tahun.<sup>24</sup> Sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil dapat membantu

---


<sup>24</sup> Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, "Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil", Edisi Kedua, Juli 2019, Jakarta, hlm. 19.

pemerintah untuk membangun basis pengetahuan yang kuat dan mendorong perubahan cara menyelenggarakan program, peningkatan kinerja, akuntabilitas, transparansi, pengetahuan dan mempercepat pembelajaran.

Untuk memastikan keberlanjutannya, sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil ini perlu mendapat perhatian, dukungan sumber daya, dan komitmen politik secara terus-menerus. Pemantauan dan evaluasi ini akan menitikberatkan pada dampak dan capaian program, *output* kunci, dan faktor-faktor yang mendukung percepatan pencegahan *Stunting*.

Pemantauan dilakukan atas pemanfaatan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang telah ada, termasuk data BPS, data kementerian/lembaga, sistem anggaran nasional dan daerah, sistem perencanaan dan pemantauan elektronik pemerintah seperti KRISNA, E-Monev, OM-SPAN, dan SMART. Sistem yang telah dikembangkan tersebut dapat disempurnakan untuk menjawab kebutuhan penilaian pencapaian dan dampak program di tingkat nasional dan kabupaten/kota.

Penguatan 5 (lima) pilar ini menjadi langkah penting dalam upaya menekan angka *Stunting* di Indonesia. Kelima pilar sebagaimana disebutkan di atas dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. 5 (lima) Pilar Penanganan *Stunting* tersebut dijabarkan dalam upaya baik intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Kedua upaya ini harus dilakukan secara terintegrasi agar dapat mencapai hasil maksimal.



Gambar 8. Kerangka Hasil Percepatan Penurunan *Stunting*

Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang secara langsung memengaruhi pemenuhan gizi dan perkembangan janin dan anak terutama sampai berusia kurang dari 23 (dua puluh tiga) bulan.<sup>25</sup> Intervensi Gizi Spesifik memiliki sifat jangka pendek dan langsung diberikan pada 1.000 (seribu) HPK. Gerakan 1.000 (seribu) HPK merupakan waktu yang tepat untuk pengendalian atau penanganan *Stunting*, karena pada waktu ini merupakan periode kritis dalam tumbuh kembang anak.<sup>26</sup> Intervensi ini bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan anak serta penurunan faktor risiko infeksi.

Intervensi Gizi Spesifik menasar penyebab langsung *Stunting* yang meliputi kurangnya asupan makanan dan gizi serta penyakit infeksi. Terdapat tiga kelompok Intervensi Gizi Spesifik yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Intervensi Prioritas yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak langsung pada pencegahan *Stunting* dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas;

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>26</sup> Karakochuk, C.D., et al., "The Biology of the First 1,000 Days", Los Angeles: CRC Press, 2017.

<sup>27</sup> Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, "Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil", Edisi Kedua, Juli 2019, Jakarta, hlm. 21.

- 2) Intervensi Pendukung yaitu intervensi yang berdampak secara tidak langsung pada pencegahan *Stunting* melalui mekanisme perbaikan gizi dan kesehatan yang dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi; dan
- 3) Intervensi Prioritas sesuai kondisi tertentu yaitu intervensi yang diberikan kepada kelompok sasaran tertentu sesuai dengan kondisi termasuk saat darurat bencana (program gizi darurat).

Pembagian kelompok ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pelaksana program apabila terdapat keterbatasan sumber daya. Intervensi Gizi Spesifik dijelaskan secara ringkas dalam tabel di bawah ini:

Kelompok Sasaran	Intervensi Prioritas	Intervensi Pendukung	Intervensi Prioritas Sesuai Kondisi
<b>Intervensi Gizi Spesifik - Sasaran Prioritas</b>			
Ibu hamil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)</li> <li>• Pemberian suplementasi tablet tambah darah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian suplementasi kalsium</li> <li>• Pemeriksaan kehamilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan dari malaria</li> <li>• Pencegahan HIV kehamilan</li> </ul>
Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promosi dan konseling pemberian ASI eksklusif</li> <li>• Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA)</li> <li>• Penatalaksanaan gizi buruk</li> <li>• Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang</li> <li>• Pemantauan dan promosi pertumbuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian suplementasi vitamin A</li> <li>• Pemberian suplementasi bubuk tabur gizi, seperti Taburia</li> <li>• Pemberian imunisasi</li> <li>• Pemberian suplementasi zinc untuk pengobatan diare</li> <li>• Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan kecacingan</li> </ul>
<b>Intervensi Gizi Spesifik - Sasaran Penting</b>			
Remaja putri dan wanita usia subur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian suplementasi tablet tambah darah</li> </ul>		
Anak 24-59 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penatalaksanaan gizi buruk</li> <li>• Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang</li> <li>• Pemantauan dan promosi pertumbuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian suplementasi vitamin A</li> <li>• Suplementasi bubuk tabur gizi, seperti Taburia</li> <li>• Pemberian Suplementasi zinc untuk pengobatan diare</li> <li>• Manajemen terpadu balita sakit (MTBS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan kecacingan</li> </ul>

Gambar 9. Intervensi Gizi Spesifik Percepatan Pencegahan *Stunting*

Sedangkan Intervensi Gizi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*. Intervensi Gizi Sensitif memiliki sifat jangka panjang dan ditujukan kepada masyarakat luas tidak hanya pada 1.000 (seribu) HPK. Rumpun layanan intervensi sensitif diantaranya adalah penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi layak, perbaikan pola asuh, penyiapan kehidupan berkeluarga, pemahaman sasaran tentang *Stunting*, pola hidup bersih dan sehat.<sup>28</sup>

Intervensi Gizi Sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% intervensi *Stunting*. Penyelenggaraannya dilakukan melalui berbagai kegiatan yang umumnya bersifat makro dan dilakukan lintas Dinas Konvergensi.

KELOMPOK INTERVENSI	JENIS INTERVENSI
 <p>Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan akses air bersih dan air minum</li> <li>• Penyediaan akses sanitasi yang layak</li> </ul>
 <p>Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan akses Jaminan Kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</li> <li>• Penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)</li> <li>• Penyediaan akses bantuan tunai bersyarat untuk keluarga kurang mampu, seperti Program Keluarga Harapan (PKH)</li> </ul>
 <p>Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyebarluasan informasi mengenai gizi dan kesehatan melalui berbagai media</li> <li>• Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi</li> <li>• Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua</li> <li>• Penyediaan akses pendidikan anak usia dini, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak</li> <li>• Penyediaan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja</li> <li>• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>
 <p>Peningkatan akses pangan bergizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan akses bantuan pangan untuk keluarga kurang mampu, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)</li> <li>• Pengembangan pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di rumah tangga, seperti program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)</li> <li>• Fortifikasi bahan pangan utama, misalnya garam, tepung terigu, dan minyak goreng</li> <li>• Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan</li> </ul>

Gambar 10. Intervensi Gizi Sensitif Percepatan Pencegahan *Stunting*

<sup>28</sup> *Op cit.*, Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting*, BKKBN.

Intervensi Gizi Spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara Intervensi Gizi Sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan.<sup>29</sup> Jika kedua intervensi ini dapat dilakukan dengan terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran maka banyak manfaat yang dapat diperoleh sepanjang kehidupan manusia. Manfaat yang memberikan dampak positif untuk menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia dalam menyelesaikan permasalahan *Stunting* di Indonesia.

## **2. Implementasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir**

Berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 disuguhkan rincian angka *Stunting* pada setiap provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Riau memiliki capaian angka prevalensi *Stunting* sebesar 17,0%. Adapun kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 28,5% disusul oleh Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Siak dengan masing-masing capaian sebesar 22,0%. Sementara, angka *Stunting* di Kabupaten Bengkalis merupakan yang terendah, yakni 8,4% (lihat Gambar 6).

Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* melalui 5 (lima) Pilar Strategi Nasional sesuai Lampiran B Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

### **a. Pilar 1: Komitmen dan Visi Kepemimpinan Nasional dan Daerah**

Komitmen dan Visi Kepemimpinan dimaksudkan untuk menjaga dan menindaklanjuti komitmen dan visi Presiden dan Wakil Presiden terhadap percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* dengan mengarahkan, mengoordinasikan, dan memperkuat strategi, kebijakan, dan target pencegahan *Stunting*. Komitmen dan Visi Kepemimpinan Pemerintah Daerah untuk pencegahan *Stunting* yaitu dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung bagi penyelenggaraan percepatan dan penurunan *Stunting* yang konvergen

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Lampiran, BAB I Pendahuluan, Huruf C.



dan berbasis pencapaian hasil. Kebijakan tersebut disusun untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*. Untuk memastikan agar komitmen kepemimpinan nasional dan daerah tetap terjaga dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah menerbitkan beberapa instrumen antara lain:

1) Kebijakan tentang Percepatan Pencegahan *Stunting*

Wilayah Riau belum seluruhnya menetapkan peraturan atau kebijakan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum menerbitkan peraturan/kebijakan yang lengkap dan selaras dalam rangka mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Sedangkan, pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah diterbitkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penurunan Kekurangan Gizi Kronis. Mengikuti kebijakan tersebut, diterbitkan kembali Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi. Namun, terhadap instrumen tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum melakukan pemutakhiran sesuai dengan peraturan terbaru, sehingga masih mengacu pada peraturan terdahulu yaitu Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Tidak dimutakhirkannya Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penurunan Kekurangan Gizi Kronis dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi mengakibatkan substansi yang diatur dalam kedua Peraturan Bupati tersebut masih belum selaras dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## 2) Rembuk *Stunting*

Sebagai komitmen dalam melakukan Percepatan Penurunan *Stunting*, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AKBP3A) dan TPPS Provinsi Riau telah dilaksanakan Rembuk *Stunting* tingkat Provinsi Riau Tahun 2023. Surat Edaran Nomor 31/TPPS-Riau/VI/2023 tertanggal 9 Juni 2023 menyatakan kegiatan Rembuk *Stunting* Tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023 bertempat di Hotel Grand Central Pekanbaru dengan peserta Rembuk *Stunting* Tingkat Provinsi adalah TPPS Provinsi Riau dan Ketua serta Sekretaris TPPS Kabupaten/Kota.

Selain itu, mengacu pada Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Pasal 13 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024 dinyatakan bupati/walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, oleh karenanya di tingkat kabupaten/kota juga diselenggarakan Rembuk *Stunting* yang dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No	Kab/Kota	Rembuk <i>Stunting</i>	
		2022	2023
1	Pekanbaru	3 Agustus 2022	26 September 2023
2	Dumai	14 Februari 2022	19 Juni 2023
3	Kampar	18 Mei 2022	8 Agustus 2023
4	Bengkalis	5 September 2022	30 Mei 2023
5	Meranti	12 Agustus 2022	15 Juli 2023
6	Pelalawan	27 Agustus 2022	13 September 2023
7	Kuantan Singingi	27 Mei 2022	14 Juni 2023
8	Siak	31 Maret 2022	18 Juli 2023
9	Rokan Hulu	14 Desember 2022	7 Agustus 2023
10	Rokan Hilir	4 Juni 2022	2 Agustus 2023
11	Indragiri Hulu	29 Juni 2022	23 Juni 2023
12	Indragiri Hilir	14 Oktober 2022	26 September 2023

b. Pilar 2: Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku

Dalam rangka meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah *Stunting*, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan kampanye menggunakan materi komunikasi, informasi, dan edukasi yang disampaikan melalui berbagai bentuk media komunikasi, institusi pendidikan dan keagamaan, organisasi masyarakat madani, organisasi profesi, swasta, dan sebagainya sebagai berikut:

1) Kampanye Komunikasi dan Perubahan Perilaku

Dalam rangka memedomani Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Pilar Kedua, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi Riau menerbitkan Surat Edaran Nomor 32/TPPS-Riau/V/2023 yang menghimbau kabupaten/kota untuk menyusun Dokumen Strategi Komunikasi sebagai pedoman dalam melaksanakan dan mengimplementasikannya di lapangan.

Berkenaan dengan surat edaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bekerja sama dengan Yayasan Bhakti Tanoto telah menyusun Materi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu juga telah melakukan kampanye dengan *leaflet* dan poster yang disebar di 16 (enam belas) kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu, terdapat *broadcast message* terkait *Stunting* yang diedarkan Tahun 2022.



Gambar 11. Leaflet Stunting Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

## 2) Penguatan Kapasitas Institusi dalam Komunikasi Perubahan Perilaku

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka penguatan kapasitas institusi dalam perubahan perilaku telah melakukan beberapa kebijakan seperti pembinaan kelembagaan dan manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penyusunan Silabus Muatan Lokal PAUD Non Formal, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOP PAUD.

## 3) Penguatan Peran Organisasi Keagamaan

Melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.233/III/2022 tentang TPPS Provinsi Riau telah ditetapkan TPPS tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. Pemerintah Provinsi Riau juga telah melakukan koordinasi dengan organisasi keagamaan dalam rangka komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan *Stunting* lintas agama. SK TPPS Provinsi Riau tersebut telah melibatkan organisasi keagamaan seperti Majelis Dakwah Islamiyah Provinsi Riau dan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga

Sejahtera dan Kependudukan dalam Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga.

- c. Pilar 3: Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa

Pemerintah Provinsi Riau telah mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD 2019-2024). Dinas Kesehatan Provinsi Riau telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka pelaksanaan intervensi spesifik yang meliputi:

- 1) Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri yang sekolah maupun yang tidak sekolah;
- 2) Pengukuran pertumbuhan dan perkembangan balita;
- 3) Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL); dan
- 4) Pemberian Makan Tambahan (PMT) pendamping Air Susu Ibu (ASI).

Di samping melaksanakan layanan intervensi spesifik, Pemerintah Provinsi Riau juga melaksanakan layanan intervensi sensitif dengan melibatkan Dinas Konvergensi Pelaksana Penurunan *Stunting* sebagai berikut:

No	Nama OPD	Jenis Intervensi	Program/Kegiatan Intervensi
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Akses pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Kebijakan keluarga berencana dilakukan dengan mengendalikan angka kelahiran dengan menggunakan indikator kontrasepsi dan meningkatkan kematangan usia kawin pertama.
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	Akses Air Minum Layak	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Riau melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melakukan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota

No	Nama OPD	Jenis Intervensi	Program/Kegiatan Intervensi
			melalui kerja sama SPAM Regional yang terdiri dari 3 lokasi kegiatan yaitu Durolis (Dumai, Rokan Hilir dan Bengkalis), Pekanbaru-Kampar, dan Indragiri Hilir-Indragiri Hulu.
		Akses Sanitasi Layak	Hal ini sejalan dengan Misi 2 Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui peningkatan akses sanitasi layak bagi masyarakat.
3	Dinas Kesehatan	Akses Jaminan Kesehatan Nasional	Melalui Program Pembiayaan Kesehatan dengan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin. Selain itu juga terdapat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator capaiannya adalah jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai melalui <i>Budget Sharing</i> .
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan	Melalui Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat dengan salah satu indikator kinerja yaitu Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.
4	Dinas Sosial	Akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH)	Program Keluarga Harapan sebagai Program Perlindungan Sosial diberikan dengan harapan dapat meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

No	Nama OPD	Jenis Intervensi	Program/Kegiatan Intervensi
5	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan akses pangan bergizi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan capaian peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.

d. Pilar 4: Ketahanan Pangan dan Gizi

Dalam rangka meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, Pemerintah Provinsi Riau telah menggerakkan dan mencanangkan Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Salah satu tugas BAAS adalah memberikan bantuan makanan berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam rangka memenuhi gizi keluarga beresiko *Stunting*. PMT yang diberikan yaitu pemberian pangan lokal kaya protein dengan kecukupan gizi per hari, dengan estimasi kebutuhan sebesar Rp15.000/hari/orang selama minimal 6 (enam) bulan. Di samping itu, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Riau dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB Kota Pekanbaru memberikan bantuan sembako sebanyak 5 (lima) Paket Bantuan Anak *Stunting*. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Riau juga telah menggelar lomba masak serba ikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap perbaikan gizi masyarakat dengan memaksimalkan konsumsi ikan.

e. Pilar 5: Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data, Informasi, Riset, dan Informasi

Melalui surat Kepala BKKBN Nomor: 4007/TU.01.02/B/2022 disebutkan bahwa penyampaian laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di daerah kepada Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Pelaksana Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Juli (semester I) dan bulan Januari

(semester II). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam surat TPPS Provinsi Riau kepada para Ketua TPPS Kabupaten/Kota Nomor 26/TPPS-Riau/2022 perihal Monitoring Evaluasi dan Pelaporan disampaikan hal sebagai berikut:

- 1) memastikan pelaksanaan program/kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* tahun 2022 diselesaikan sesuai target waktu dan target *output* yang direncanakan;
- 2) menyusun laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Semester II untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota; dan
- 3) Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Semester II kepada Gubernur Riau, dan disampaikan paling lambat 10 Januari 2023.

Selain menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Semester II, Gubernur Riau menyelenggarakan Gebyar Audit Kasus *Stunting* (AKS) di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau secara serentak pada tanggal 22 Februari 2023. Berkenaan dengan kegiatan tersebut, TPPS Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan Audit Kasus *Stunting* secara berjenjang ke TPPS Provinsi Riau sesuai Pedoman Audit Kasus *Stunting*. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diketahui belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi belum lengkap serta belum sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Tim Teknis AKS belum melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan persiapan pelaksanaan audit.

#### **IV. Penutup**

*Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam upaya percepatan penurunan *Stunting*, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden



Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang mengamanatkan upaya penurunan *Stunting* melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan didukung pondasi kokoh yakni 5 (lima) Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, yaitu:

- a. Pilar Komitmen dan Visi Kepemimpinan Daerah;
- b. Pilar Kampanye dan Komunikasi Perubahan Perilaku;
- c. Pilar Konvergensi Program Pusat dan Daerah;
- d. Pilar Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
- e. Pilar Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data, Informasi, Riset, dan Informasi.

Kelima Pilar di atas dilaksanakan oleh semua tingkatan pemerintah terutama Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bekerja sama dengan berbagai Kementerian/Lembaga, yakni Kementerian Kesehatan, BKKBN, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara/Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, BPOM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Keuangan serta Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Implementasi Percepatan Penurunan *Stunting* pada Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menerbitkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penurunan Kekurangan Gizi Kronis dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi. Namun, Peraturan Bupati tersebut belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Sedangkan, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah

Kabupaten Indragiri Hilir belum menyusun peraturan/kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* yang lengkap dan selaras;

- b. Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan kampanye menggunakan materi komunikasi, informasi, dan edukasi yang disampaikan melalui berbagai bentuk media komunikasi, institusi pendidikan dan keagamaan;
- c. Pemerintah Provinsi Riau bersama Dinas Konvergensi Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* menyelenggarakan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- d. Melalui Program Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS) di kabupaten/kota se-Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan makanan berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam rangka memenuhi gizi keluarga berisiko *Stunting*; dan
- e. Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan melalui Laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Semester II yang disampaikan Bupati/Walikota kepada Gubernur Riau serta Gebyar Audit Kasus *Stunting* (AKS) oleh seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau secara serentak.

Agar upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dapat dilaksanakan secara optimal, maka Pemerintah Daerah perlu segera menyusun peraturan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, melakukan koordinasi dengan cara menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan organisasi keagamaan, institusi non-pemerintah seperti swasta dan masyarakat madani/komunitas serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada tingkat kabupaten/kota secara berkala.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
- Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021-2024
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*

### **Jurnal/Buku:**

- Karakochuk, C.D., et al., "The Biology of the First 1,000 Days", Los Angeles: CRC Press, 2017.
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, "Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil", Edisi Kedua, Juli 2019, Jakarta.
- Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021.
- Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.

BKKBN, “Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia, Training of Trainer Pendampingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan *Stunting* bagi Fasilitator Tingkat Provinsi”

BKKBN, “Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Semester Pertama Tahun 2023”

Kedeputian Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, “Indonesia Cegah *Stunting*, Antisipasi Generasi *Stunting* Guna Mencapai Indonesia Emas 2045”, e-PPID Kominfo, Februari, 17 2021, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/32898/indonesia-cegah-stunting-antisipasi-generasi-stunting-guna-mencapai-indonesia-emas-2045/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/32898/indonesia-cegah-stunting-antisipasi-generasi-stunting-guna-mencapai-indonesia-emas-2045/0/artikel_gpr).

Dani Saputra, “Menurunkan *Stunting* Melalui Gerakan Masyarakat 1000 Hari Pertama Kehidupan”, Pusat Riset Kependudukan BRIN, Juli, 7 2023, <https://kependudukan.brin.go.id/kajian-kependudukan/penduduk-kesehatan/menurunkan-stunting-melalui-gerakan-masyarakat-1000-hari-pertama-kehidupan/>

**Penulis:**

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Riau/Dwi Luky Oktaviany

**Disclaimer:**

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.”